



**PUTUSAN**

**NOMOR : 41/Pid.Sus/2019/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CUI BAO LIN;**  
Tempat lahir : China Da Lian City ;  
Umrur/tanggal lahir : 29 Tahun / 27 Juli 1989 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : China ;  
Tempat tanggal : Mingzhu Guang Chang Bo. 39, Da Lian Liao  
ning, China ;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ( pemilik restoran ) ;  
Pendidikan : Diploma Informatika ;  
Nomor Pasport : G56525315 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah//Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 26 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 ;

*Hal 1 dari halaman 26 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PT DPS*



7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 31 Mei 2019 s/d tanggal 29 Juni 2019;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 30 Juni 2019 s/d tanggal 28 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 41 / Pen.Pid.Sus / 2019 / PT DPS, tertanggal 26 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 236/PidSus/2019/PN Dps tertanggal 29 Mei 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan No. Reg. Perkara : PDM-65 / BADUNG.2 / TPUL/ 02/ 2019 tertanggal 19 Pebruari 2019, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN :

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa CUI BAO LIN pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira jam 16.20 Wita atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional, Bandar Udara Ngurah Rai, Tuban Kabupaten Badung-Bali, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman lebih dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, berupa Narkotika jenis MDMA seberat 228,95 gram brutto atau 129,94 gram netto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa memesan tiket lewat internet pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 dengan tujuan dari China ke Denpasar (Bali), kemudian tanggal 5 Desember 2018 dari China terdakwa berangkat ke Denpasar (Bali) tetapi pesawatnya transit di Thailand setelah itu terdakwa

Hal 2 dari halaman 26 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PT DPS



terbang ke Bali. Dan tiba di Bali selanjutnya terdakwa menginap di salah satu hotel di Kuta yang namanya terdakwa lupa, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira 24.00 Wita terdakwa berangkat dari Bali ke Thailand dan tiba di Thailand pada hari Sabtu sekira pukul 03.00 pagi waktu Thailand;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 05.00 pagi waktu di Thailand terdakwa membeli 1(satu) botol warna hitam bertuliskan GNC Mega Men berisi 200 butir tablet berwarna coklat berbentuk tengkorak dan 1(satu) bungkus warna putih bertuliskan Acne Mask Soulman yang didalamnya berisi serbuk warna putih dari seseorang bernama Allan di Diskotik NANA yang ada di Bangkok-Thailand seharga masing-masing 5000 Baht (mata uang Thailand) dan dari pembelian tersebut terdakwa mendapat bonus berupa 1(satu) plastik klip kecil berisi 2 (dua) bulatan plastik yang masing-masing didalamnya berisi serbuk warna cream dan 39 (tiga puluh sembilan) bungkus warna merah bertuliskan Zhongning Gouqi yang didalamnya masing-masing berisi serbuk berwarna-warni, terdakwa juga membeli 3 (tiga) bungkus warna biru bertuliskan Marine Collagen Protein Powder yang didalamnya masing-masing berisi serbuk warna cream di sebuah toko di China;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sebelum terdakwa berangkat lagi ke Bali terdakwa memasukan barang berupa 1 (satu) botol warna hitam bertuliskan GNC Mega Men didalamnya berisi 200 butir tablet berwarna coklat berbentuk tengkorak, 1 (satu) bungkus warna putih bertuliskan Acne Mask Soulman yang didalamnya berisi serbuk warna putih, 1 (satu) plastik klip kecil berisi 2 (dua) bulatan plastik yang masing-masing didalamnya berisi serbuk warna cream kedalam koper warna hitam merk RIMOWA, sedangkan barang berupa : 39 (tiga puluh sembilan) bungkus warna merah bertuliskan Zhongning Gouqi yang didalamnya masing-masing berisi serbuk berwarna-warni terdakwa masukkan kedalam Tas punggung warna hitam dengan merk LOUIS VOITTON PARIS, dimana didalam tas punggung warna hitam tersebut sebelumnya sudah ada 3 (tiga) bungkus warna biru bertuliskan Marine Collagen Protein Powder yang didalamnya masing-masing berisi serbuk warna cream dan 2 (dua) bungkus warna silver bertuliskan Protein Powder yang didalamnya masing-masing berisi serbuk warna cream;

Hal 3 dari halaman 26 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 siang waktu di Thailand terdakwa berangkat menuju ke bandara Don Mueang dari Bangkok (Thailand) dan dengan menggunakan pesawat Asia QZ521 rute Bangkok (Thailand)-Denpasar(Bali), terdakwa terbang ke Bali dan tiba di Denpasar Bali sekitar pukul 16.20 Wita selanjutnya setelah terdakwa turun dari pesawat dan melewati Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban, Badung-Bali, petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai melihat gerak gerik terdakwa Cui Bao Lin sangat mencurigakan, selanjutnya sesuai SOP petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai melakukan interogasi dan pemeriksaan badan terdakwa, juga melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa dengan menggunakan mesin X-ray, ditemukan barang bukti berupa :
  - a. 1(satu) buah koper warna hitam merk RIMOWA yang di dalamnya terdapat :
    - 1. 1(satu) botol warna hitam bertuliskan GNC Mega Men didalamnya berisi 200 butir tablet berwarna coklat berbentuk tengkorak yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis MDMA;
    - 2. 1(satu) bungkus warna putih bertuliskan Acne Mask Soulman yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga mengandung sediaan Ketamin;
    - 3. 1(satu) plastik klip kecil berisi 2 (dua) bulatan plastik yang masing-masing didalamnya berisi serbuk warna cream yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis MDMA;
  - b. 1 (satu) buah Tas punggung warna hitam dengan merk LOUIS VOITTON PARIS yang didalamnya terdapat:
    - 1. 3 (tiga) bungkus warna biru bertuliskan Marine Collagen Protein Powder yang didalamnya masing-masing berisi serbuk warna cream yang diduga mengandung sediaan Ketamin;
    - 2. 2 (dua) bungkus warna silver bertuliskan Protein Powder yang didalamnya masing-masing berisi serbuk warna cream yang diduga mengandung sediaan Ketamin;
    - 3. 39 (tiga puluh sembilan) bungkus warna merah bertuliskan Zhongning Gouqi yang didalamnya masing-masing berisi serbuk berwarna-warni yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis MDMA;

Hal 4 dari halaman 26 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang hasil tindakan penegahan oleh petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai diserahkan kepada petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, dan sebelumnya terhadap barang bukti tersebut ditimbang, dan diketahui berat masing-masing :

a. 1(satu) buah koper warna hitam merk RIMOWA yang di dalamnya terdapat :

1. 1(satu) botol warna hitam bertuliskan GNC Mega Men didalamnya berisi 200 butir tablet berwarna coklat berbentuk tengkorak yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis MDMA dengan berat keseluruhan 149,78 gram brutto atau 107,95 gram netto (Kode A);
2. 1(satu) bungkus warna putih bertuliskan Acne Mask Soulmán yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga mengandung sediaan Ketamin dengan berat keseluruhan 107,41 gram brutto atau 100,91 gram netto (Kode B);
3. 1(satu) plastik klip kecil berisi 2 (dua) bulatan plastik yang masing-masing didalamnya berisi serbuk warna cream yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis MDMA dengan berat keseluruhan 1,68 gram brutto atau 1,60 gram netto (Kode C1 dan Kode C2) dengan rincian masing-masing sebagai berikut :
  - Berat 0,84 gram brutto atau 0,80 gram netto. (Kode C1)
  - Berat 0,84 gram brutto atau 0,80 gram netto. (Kode C2)

b. 1 (satu) buah Tas punggung warna hitam dengan merk LOUIS VOITTON PARIS yang didalamnya terdapat:

1. 3 (tiga) bungkus warna biru bertuliskan Marine Collagen Protein Powder yang didalamnya masing-masing berisi serbuk warna cream yang diduga mengandung sediaan Ketamin dengan berat keseluruhan 35,56 gram brutto atau 30,30 gram netto (Kode D1 s/d Kode D3) dengan rincian masing-masing sebagai berikut :
  - Berat 11,85 gram brutto atau 10,10 gram netto. (Kode D1)
  - Berat 11,85 gram brutto atau 10,10 gram netto. (Kode D2)
  - Berat 11,86 gram brutto atau 10,10 gram netto. (Kode D3)
2. 2 (dua) bungkus warna silver bertuliskan Protein Powder yang





didalamnya masing-masing berisi serbuk warna cream yang diduga mengandung sediaan Ketamin dengan berat keseluruhan 23,26 gram brutto atau 20,56 gram netto (Kode E1 dan Kode E2) dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

- Berat 11,63 gram brutto atau 10,28 gram netto. (Kode E1)
- Berat 11,63 gram brutto atau 10,28 gram netto. (Kode E2)

3. 39 (tiga puluh sembilan) bungkus warna merah bertuliskan Zhongning Gouqi yang didalamnya masing-masing berisi serbuk berwarna-warni yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis MDMA dengan berat keseluruhan 77,49 gram brutto atau 20,39 gram netto ( Kode F1 s/d Kode F39) dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F1)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F2)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F3)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F4)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F5)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F6)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F7)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F8)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F9)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F10)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F11)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F12)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F13)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F14)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F15)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F16)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F17)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F18)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F19)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F20)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F21)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F22)

Hal 6 dari halaman 26 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PT DPS



- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F23)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F24)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F25)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F26)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F27)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F28)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F29)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F30)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F31)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F32)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F33)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F34)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F35)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F36)
- Berat 2,07 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F37)
- Berat 2,07 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F38)
- Berat 2,07 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F39)

Jadi berat total keseluruhan 200 ( dua ratus ) butir tablet berwarna coklat berbentuk tengkorak yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis MDMA (Kode A) dan 2 (dua) bulatan plastik yang masing-masing didalamnya berisi serbuk warna cream yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis MDMA (Kode C1 dan Kode C2) serta 39 (tiga puluh sembilan) bungkus warna merah bertuliskan Zhongning Gouqi yang didalamnya masing-masing berisi serbuk berwarna-warni yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis MDMA ( Kode F1 s/d Kode F39) adalah 228,95 gram brutto atau 129,94 gram netto (Kode A, Kode C1 s/d Kode C2, dan Kode F1 s/d Kode F39).

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1458/NNF/2018, tanggal 10 Desember 2018, dengan kesimpulan :  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  1. 6424/2018/NF, berupa tablet coklat bentuk tengkorak, 6426/2018/NF dan 6427/2018/NF berupa serbuk warna cream, 6433/2018/NF s/d



6471/2018/NF berupa serbuk berwarna warni, 6472/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 6473/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut **37** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 6425/2018/NF berupa serbuk warna putih seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Ketamin. Ketamin tidak terdaftar dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotropika;
  3. 6428/2018/NF s/d 6432/2018/NF berupa serbuk warna cream seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa terdakwa Cui Bao Lin bukan pedagang besar Farmasi dantidak memiliki ijin dari Pihak berwenang untuk mengimport/memasukan Narkotika golongan I jenis MDMA tersebut kewilayah Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa CUI BAO LIN pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira jam 16.20 Wita atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional, Bandar Udara Ngurah Rai, Tuban Kabupaten Badung-Bali, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman lebih dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram berupa Narkotika jenis MDMA seberat 228,95 gram brutto atau 129,94 gram netto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

*Hal 8 dari halaman 26 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PT DPS*





- Bahwa awalnya terdakwa memesan tiket lewat internet pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 dengan tujuan dari China ke Denpasar (Bali), kemudian tanggal 5 Desember 2018 dari China terdakwa berangkat ke Denpasar (Bali) tetapi pesawatnya transit di Thailand setelah itu terdakwa terbang ke Bali. Dan tiba di Bali selanjutnya terdakwa menginap di salah satu hotel di Kuta yang namanya terdakwa lupa, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira 24.00 Wita terdakwa berangkat dari Bali ke Thailand dan tiba di Thailand pada hari Sabtu sekira pukul 03.00 pagi waktu Thailand;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 05.00 pagi waktu di Thailand terdakwa membeli 1(satu) botol warna hitam bertuliskan GNC Mega Men berisi 200 butir tablet berwarna coklat berbentuk tengkorak dan 1(satu) bungkus warna putih bertuliskan Acne Mask Soulman yang didalamnya berisi serbuk warna putih dari seseorang bernama Allan di Diskotik NANA yang ada di Bangkok-Thailand seharga masing-masing 5000 Baht (mata uang Thailand) dan dari pembelian tersebut terdakwa mendapat bonus berupa 1(satu) plastik klip kecil berisi 2 (dua) bulatan plastik yang masing-masing didalamnya berisi serbuk warna cream dan 39 (tiga puluh sembilan) bungkus warna merah bertuliskan Zhongning Gouqi yang didalamnya masing-masing berisi serbuk berwarna-warni, terdakwa juga membeli 3 (tiga) bungkus warna biru bertuliskan Marine Collagen Protein Powder yang didalamnya masing-masing berisi serbuk warna cream di sebuah toko di China;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sebelum terdakwa berangkat ke Bali terdakwa memasukan barang berupa 1 (satu) botol warna hitam bertuliskan GNC Mega Men didalamnya berisi 200 butir tablet berwarna coklat berbentuk tengkorak, 1 (satu) bungkus warna putih bertuliskan Acne Mask Soulman yang didalamnya berisi serbuk warna putih, 1 (satu) plastik klip kecil berisi 2 (dua) bulatan plastik yang masing-masing didalamnya berisi serbuk warna cream kedalam koper warna hitam merk RIMOWA, sedangkan barang berupa : 39 (tiga puluh sembilan) bungkus warna merah bertuliskan Zhongning Gouqi yang didalamnya masing-masing berisi serbuk berwarna-warni terdakwa masukkan kedalam Tas punggung warna hitam dengan merk LOUIS VOITTON PARIS,

Hal 9 dari halaman 26 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana didalam tas punggung warna hitam tersebut sebelumnya didalamnya telah terdapat 3 (tiga) bungkus warna biru bertuliskan Marine Collagen Protein Powder yang didalamnya masing-masing berisi serbuk warna cream dan 2 (dua) bungkus warna silver bertuliskan Protein Powder yang didalamnya masing-masing berisi serbuk warna cream;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 siang waktu di Thailand terdakwa berangkat menuju ke bandara Don Mueang dari Bangkok (Thailand) dan dengan menggunakan pesawat Asia QZ521 rute Bangkok (Thailand)-Denpasar(Bali), terdakwa terbang ke Bali dan tiba di Denpasar Bali sekitar pukul 16.20 Wita selanjutnya setelah terdakwa turun dari pesawat dan melewati Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban, Badung-Bali petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai melihat gerak gerik terdakwa Cui Bao Lin sangat mencurigakan, selanjutnya sesuai SOP petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai melakukan interogasi dan pemeriksaan badan terdakwa, juga melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa dengan menggunakan mesin X-ray, ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1(satu) buah koper warna hitam merk RIMOWA yang di dalamnya terdapat :

- 1. 1(satu) botol warna hitam bertuliskan GNC Mega Men didalamnya berisi 200 butir tablet berwarna coklat berbentuk tengkorak yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis MDMA;
- 2. 1(satu) bungkus warna putih bertuliskan Acne Mask Soulman yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga mengandung sediaan Ketamin;
- 3. 1(satu) plastik klip kecil berisi 2 (dua) bulatan plastik yang masing-masing didalamnya berisi serbuk warna cream yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis MDMA;

- b. 1 (satu) buah Tas punggung warna hitam dengan merk LOUIS VOITTON PARIS yang didalamnya terdapat:

- 1. 3 (tiga) bungkus warna biru bertuliskan Marine Collagen Protein Powder yang didalamnya masing-masing berisi serbuk warna cream yang diduga mengandung sediaan Ketamin;
- 2. 2 (dua) bungkus warna silver bertuliskan Protein Powder yang didalamnya masing-masing berisi serbuk warna cream yang diduga mengandung sediaan Ketamin;

Hal 10 dari halaman 26 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PT DPS



3. 39 (tiga puluh sembilan) bungkus warna merah bertuliskan Zhongning Gouqi yang didalamnya masing-masing berisi serbuk berwarna-warni yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis MDMA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang hasil tindakan penegahan oleh petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai diserahkan kepada petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, dan sebelumnya terhadap barang bukti tersebut ditimbang, dan diketahui berat masing-masing :
- a. 1(satu) buah koper warna hitam merk RIMOWA yang di dalamnya terdapat :
- 1(satu) botol warna hitam bertuliskan GNC Mega Men didalamnya berisi 200 butir tablet berwarna coklat berbentuk tengkorak yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis MDMA dengan berat keseluruhan 149,78 gram brutto atau 107,95 gram netto (Kode A);
  - 1(satu) bungkus warna putih bertuliskan Acne Mask Soulman yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga mengandung sediaan Ketamin dengan berat keseluruhan 107,41 gram brutto atau 100,91 gram netto (Kode B);
  - 1(satu) plastik klip kecil berisi 2 (dua) bulatan plastik yang masing-masing didalamnya berisi serbuk warna cream yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis MDMA dengan berat keseluruhan 1,68 gram brutto atau 1,60 gram netto (Kode C1 dan Kode C2) dengan rincian masing-masing sebagai berikut:
    - Berat 0,84 gram brutto atau 0,80 gram netto. (Kode C1)
    - Berat 0,84 gram brutto atau 0,80 gram netto. (Kode C2)
- b. 1 (satu) buah Tas punggung warna hitam dengan merk LOUIS VOITTON PARIS yang didalamnya terdapat:
- 3 (tiga) bungkus warna biru bertuliskan Marine Collagen Protein Powder yang didalamnya masing-masing berisi serbuk warna cream yang diduga mengandung sediaan Ketamin dengan berat keseluruhan 35,56 gram brutto atau 30,30 gram netto (Kode D1 s/d Kode D3) dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

Hal 11 dari halaman 26 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PT DPS



- Berat 11,85 gram brutto atau 10,10 gram netto. (Kode D1)
  - Berat 11,85 gram brutto atau 10,10 gram netto. (Kode D2)
  - Berat 11,86 gram brutto atau 10,10 gram netto. (Kode D3)
2. 2 (dua) bungkus warna silver bertuliskan Protein Powder yang didalamnya masing-masing berisi serbuk warna cream yang diduga mengandung sediaan Ketamin dengan berat keseluruhan 23,26 gram brutto atau 20,56 gram netto (Kode E1 dan Kode E2) dengan rincian masing-masing sebagai berikut:
- Berat 11,63 gram brutto atau 10,28 gram netto. (Kode E1)
  - Berat 11,63 gram brutto atau 10,28 gram netto. (Kode E2)
3. 39 (tiga puluh sembilan) bungkus warna merah bertuliskan Zhongning Gouqi yang didalamnya masing-masing berisi serbuk berwarna-warni yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis MDMA dengan berat keseluruhan 77,49 gram brutto atau 20,39 gram netto (Kode F1 s/d Kode F39) dengan rincian masing-masing sebagai berikut:
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F1)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F2)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F3)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F4)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F5)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F6)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F7)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F8)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F9)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F10)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F11)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F12)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F13)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F14)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F15)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F16)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F17)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F18)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F19)

Hal 12 dari halaman 26 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PT DPS



- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F20)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F21)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F22)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F23)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F24)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F25)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F26)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F27)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F28)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F29)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F30)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F31)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F32)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F33)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F34)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F35)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F36)
- Berat 2,07 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F37)
- Berat 2,07 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F38)
- Berat 2,07 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F39)

Jadi berat total keseluruhan 200 ( dua ratus ) butir tablet berwarna coklat berbentuk tengkorak yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis MDMA (Kode A) dan 2 (dua) bulatan plastik yang masing-masing didalamnya berisi serbuk warna cream yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis MDMA (Kode C1 dan Kode C2) serta 39 (tiga puluh sembilan) bungkus warna merah bertuliskan Zhongning Gouqi yang didalamnya masing-masing berisi serbuk berwarna-warni yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis MDMA ( Kode F1 s/d Kode F39) adalah 228,95 gram brutto atau 129,94 gram netto (Kode A, Kode C1 s/d Kode C2, dan Kode F1 s/d Kode F39);

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 1458/NNF/2018, tanggal 10 Desember 2018, dengan kesimpulan :

*Hal 13 dari halaman 26 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PT DPS*





Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

6424/2018/NF, berupa tablet coklat bentuk tengkorak, 6426/2018/NF dan 6427/2018/NF berupa serbuk warna crean, 6433/2018/NF s/d 6471/2018/NF berupa serbuk berwarna warni, 6472/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 6473/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **37** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

6425/2018/NF berupa serbuk warna putih seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Ketamin. Ketamin tidak terdaftar dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotropika;

3. 6428/2018/NF s/d 6432/2018/NF berupa serbuk warna cream seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Bahwa terdakwa Cui Bao Lin tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis MDMA tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum NO.REG.PERK. PDM -67 /Euh.2/BLL/08/2018 tertanggal 26 September 2018, terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **CUI BAO LIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CUI BAO LIN** berupa pidana penjara selama 17 ( tujuh belas) tahun dikurangi seluruhnya dari masa

Hal 14 dari halaman 26 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PT DPS



tahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menghukum terdakwa **CUI BAO LIN** untuk membayar denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah koper warna hitam merk RIMOWA yang didalamnya terdapat :
    - a. 1 (satu) botol warna hitam bertuliskan GNC Mega Men didalamnya berisi 200 butir tablet berwarna coklat berbentuk tengkorak dengan berat keseluruhan 149,78 gram brutto atau 107,95 gram netto (Kode A).
    - b. 1 (satu) bungkus warna putih bertuliskan Acne Mask Soulman yang didalamnya berisi serbuk warna putih dengan berat keseluruhan 107,41 gram brutto atau 100,91 gram netto (Kode B).
    - c. 1 (satu) plastik klip kecil berisi 2 (dua) bulatan plastik yang masing-masing didalamnya berisi serbuk warna cream dengan berat keseluruhan 1,68 gram brutto atau 1,60 gram netto (Kode C1 dan Kode C2) dengan rincian sebagai berikut :
      - Berat 0,84 gram brutto atau 0,80 gram netto. (Kode C1)
      - Berat 0,84 gram brutto atau 0,80 gram netto. (Kode C2)
  - 1 (satu) buah Tas punggung warna hitam dengan merk LOUIS VOITTON PARIS yang didalamnya terdapat :
    - a. 3 (tiga) bungkus warna biru bertuliskan Marine Collagen Protein Powder yang didalamnya masing-masing berisi serbuk warna cream dengan berat keseluruhan 35,56 gram brutto atau 30,30 gram netto(Kode D1s/d Kode D3)dengan rincian masing-masing sebagai berikut :
      - Berat 11,85 gram brutto atau 10,10 gram netto. (Kode D1)
      - Berat 11,85 gram brutto atau 10,10 gram netto. (Kode D2)
      - Berat 11,86 gram brutto atau 10,10 gram netto. (Kode D3)
    - b. 2 (dua) bungkus warna silver bertuliskan Protein Powder yang didalamnya masing-masing berisi serbuk warna cream dengan berat keseluruhan 23,26 gram brutto atau 20,56 gram netto(kode E1 dan Kode E2)dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

Hal 15 dari halaman 26 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PT DPS



- Berat 11,63 gram brutto atau 10,28 gram netto. (Kode E1)
- Berat 11,63 gram brutto atau 10,28 gram netto. (Kode E2)
- c. 39 (tiga puluh sembilan) bungkus warna merah bertuliskan Zhongning Gouqi yang didalamnya masing-masing berisi serbuk berwarna-warni dengan berat keseluruhan 77,49 gram brutto atau 20,39 gram netto ( Kode F1 s/d Kode F39) dengan rincian masing-masing sebagai berikut :
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F1)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F2)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F3)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F4)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F5)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F6)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F7)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F8)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F9)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F10)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F11)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F12)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F13)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F14)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F15)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F16)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F17)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F18)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F19)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F20)

Hal 16 dari halaman 26 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F21)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F22)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F23)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F24)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F25)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F26)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F27)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F28)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F29)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F30)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F31)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F32)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F33)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F34)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F35)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F36)
- Berat 2,07 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F37)
- Berat 2,07 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F38)
- Berat 2,07 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F39)

1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 8 Desember 2018 a.n. CUI BAOLIN;

- 1(satu) buah Boarding Pass Air Asia QZ521 a.n CUI BAOLIN;
  - 1 (satu) set *claim tag* bagasi Air Asia Nomor Penerbangan QZ 521 a.n CUI BAOLIN;
  - 24 (dua puluh empat) plastik pembungkus berwarna hitam;
  - 1 (satu) Unit Handphone iPhone berwarna hitam;
  - 1(satu) Unit Handphone Samsung berwarna silver;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 17 dari halaman 26 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PT DPS



5. Menyatakan agar terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan Tanggal 29 Mei 2019 Nomor 236/Pid.Sus/2019/PNDps yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **CUI BAO LIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CUI BAO LIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (duabelas) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak mampu dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah koper warna hitam merk RIMOWA yang didalamnya terdapat:
    - 1 (satu) botol warna hitam bertuliskan GNC Mega Men didalamnya berisi 200 butir tablet berwarna coklat berbentuk tengkorak dengan berat keseluruhan 149,78 gram brutto atau 107,95 gram netto (Kode A);
    - 1 (satu) bungkus warna putih bertuliskan Acne Mask Soulman yang didalamnya berisi serbuk warna putih dengan berat keseluruhan 107,41 gram brutto atau 100,91 gram netto (Kode B);
    - 1 (satu) plastik klip kecil berisi 2 (dua) bulatan plastik yang masing-masing didalamnya berisi serbuk warna cream dengan berat keseluruhan 1,68 gram brutto atau 1,60 gram netto (Kode C1 dan Kode C2) dengan rincian sebagai berikut:
      - Berat 0,84 gram brutto atau 0,80 gram netto. (Kode C1);

Hal 18 dari halaman 26 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PT DPS





- Berat 0,84 gram brutto atau 0,80 gram netto. (Kode C2);
- 1 (satu) buah Tas punggung warna hitam dengan merk LOUIS VOITTON PARIS yang didalamnya terdapat :
  - 3 (tiga) bungkus warna biru bertuliskan Marine Collagen Protein Powder yang didalamnya masing-masing berisi serbuk warna cream dengan berat keseluruhan 35,56 gram brutto atau 30,30 gram netto (Kode D1s/d Kode D3) dengan rincian masing-masing sebagai berikut :
    - Berat 11,85 gram brutto atau 10,10 gram netto. (Kode D1)
    - Berat 11,85 gram brutto atau 10,10 gram netto. (Kode D2)
    - Berat 11,86 gram brutto atau 10,10 gram netto. (Kode D3)
  - 2 (dua) bungkus warna silver bertuliskan Protein Powder yang didalamnya masing-masing berisi serbuk warna cream dengan berat keseluruhan 23,26 gram brutto atau 20,56 gram netto (kode E1 dan Kode E2) dengan rincian masing-masing sebagai berikut :
    - Berat 11,63 gram brutto atau 10,28 gram netto. (Kode E1)
    - Berat 11,63 gram brutto atau 10,28 gram netto. (Kode E2)
  - 39 (tiga puluh sembilan) bungkus warna merah bertuliskan Zhongning Gouqi yang didalamnya masing-masing berisi serbuk berwarna-warni dengan berat keseluruhan 77,49 gram brutto atau 20,39 gram netto (Kode F1 s/d Kode F39) dengan rincian masing-masing sebagai berikut :
    - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F1)
    - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F2)
    - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F3)
    - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F4)
    - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F5)
    - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F6)
    - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F7)
    - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F8)
    - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F9)
    - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F10)
    - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F11)

Hal 19 dari halaman 26 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PT DPS



- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F12)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F13)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F14)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F15)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F16)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F17)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F18)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F19)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F20)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F21)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F22)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F23)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F24)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F25)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F26)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F27)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F28)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F29)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F30)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F31)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F32)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F33)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F34)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F35)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F36)
- Berat 2,07 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F37)
- Berat 2,07 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F38)
- Berat 2,07 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F39)

- 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 8 Desember 2018 a.n. CUI BAOLIN;
- 1 (satu) buah Boarding Pass Air Asia QZ521 a.n CUI BAOLIN;
- 1 (satu) set *claim tag* bagasi Air Asia Nomor Penerbangan QZ 521 a.n CUI BAOLIN;
- 24 (dua puluh empat) plastik pembungkus berwarna hitam;

Hal 20 dari halaman 26 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit Handphone iPhone berwarna hitam;
  - 1 (satu) Unit Handphone Samsung berwarna silver;
- 6) Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 236/ Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 29 Mei 2019 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 31 Mei 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2019 dan Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 13 Juni 2019 dan tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang–undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dari Penyidik dan turunan resmi putusan dari Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 236/Pid.Sus/2019/PNDps tanggal 29 Mei 2019 serta membaca Berita Acara Sidang, keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif kesatu tersebut dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai penetapan status barang bukti Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memberikan status hukum terhadap barang bukti tersebut apakah dirampas

*Hal 21 dari halaman 26 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PT DPS*



untuk Negara, dirampas untuk dimusnahkan atau dikembalikan kepada yang berhak /Terdakwa , oleh karena terbukti barang bukti tersebut mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai status Barang bukti dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk selain dan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat , Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang – Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 236/Pid Sus/2019/PN Dps tanggal 29 Mei 2019 sekedar mengenai penetapan status barang bukti sehingga putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **CUI BAO LIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CUI BAO LIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

*Hal 22 dari halaman 26 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PT DPS*



tidak mampu dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah koper warna hitam merk RIMOWA yang didalamnya terdapat :
  - a. 1 (satu) botol warna hitam bertuliskan GNC Mega Men didalamnya berisi 200 butir tablet berwarna coklat berbentuk tengkorak dengan berat keseluruhan 149,78 gram brutto atau 107,95 gram netto (Kode A);
  - b. 1 (satu) bungkus warna putih bertuliskan Acne Mask Soulman yang didalamnya berisi serbuk warna putih dengan berat keseluruhan 107,41 gram brutto atau 100,91 gram netto (Kode B);
  - c. 1 (satu) plastik klip kecil berisi 2 (dua) bulatan plastik yang masing-masing didalamnya berisi serbuk warna cream dengan berat keseluruhan 1,68 gram brutto atau 1,60 gram netto (Kode C1 dan Kode C2) dengan rincian sebagai berikut::
    - Berat 0,84 gram brutto atau 0,80 gram netto. (Kode C1)
    - Berat 0,84 gram brutto atau 0,80 gram netto. (Kode C2)
- 1 (satu) buah Tas punggung warna hitam dengan merk LOUIS VOITTON PARIS yang didalamnya terdapat :
  - 3 (tiga) bungkus warna biru bertuliskan Marine Collagen Protein Powder yang didalamnya masing-masing berisi serbuk warna cream dengan berat keseluruhan 35,56 gram brutto atau 30,30 gram netto (Kode D1s/d Kode D3) dengan rincian masing-masing sebagai berikut :
    - Berat 11,85 gram brutto atau 10,10 gram netto. (Kode D1)
    - Berat 11,85 gram brutto atau 10,10 gram netto. (Kode D2)

Hal 23 dari halaman 26 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PT DPS





- Berat 11,86 gram brutto atau 10,10 gram netto. (Kode D3)
- d. 2 (dua) bungkus warna silver bertuliskan Protein Powder yang didalamnya masing-masing berisi serbuk warna cream dengan berat keseluruhan 23,26 gram brutto atau 20,56 gram netto(kode E1 dan Kode E2)dengan rincian masing-masing sebagai berikut:
  - Berat 11,63 gram brutto atau 10,28 gram netto. (Kode E1)
  - Berat 11,63 gram brutto atau 10,28 gram netto. (Kode E2)
- e. 39 (tiga puluh sembilan) bungkus warna merah bertuliskan Zhongning Gouqi yang didalamnya masing-masing berisi serbuk berwarna-warni dengan berat keseluruhan 77,49 gram brutto atau 20,39 gram netto ( Kode F1 s/d Kode F39) dengan rincian masing-masing sebagai berikut :
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F1)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F2)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F3)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F4)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F5)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F6)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F7)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F8)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F9)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F10)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F11)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F12)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F13)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F14)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F15)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F16)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F17)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F18)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F19)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F20)
  - Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F21)

Hal 24 dari halaman 26 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PT DPS



- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F22)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F23)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F24)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F25)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F26)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F27)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F28)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F29)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F30)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F31)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F32)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F33)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F34)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F35)
- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F36)
- Berat 2,07 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F37)
- Berat 2,07 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F38)
- Berat 2,07 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F39)
- f. 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 8 Desember 2018 a.n. CUI BAOLIN;
- g. 1 (satu) buah Boarding Pass Air Asia QZ521 a.n CUI BAOLIN;
- h. 1 (satu) set *claim tag* bagasi Air Asia Nomor Penerbangan QZ 521 a.n CUI BAOLIN;
- i. 24 (dua puluh empat) plastik pembungkus berwarna hitam;
- j. 1 (satu) Unit Handphone iPhone berwarna hitam;
- k. 1 (satu) Unit Handphone Samsung berwarna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu, Tanggal 7 Agustus 2019, oleh kami : I WAYAN KOTA, SH.MH., sebagai Ketua

Hal 25 dari halaman 26 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PT DPS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dengan BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH.MH. dan SUDARWIN, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar pada tanggal 26 Juni 2019, Nomor : 41/Pen.Pid.Sus/2019/PTDPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, Tanggal 8 AGUSTUS 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dra. LUH GEDE ARSANI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara ini;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH.MH,

I WAYAN KOTA, SH.MH.

Ttd,

SUDARWIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Dra. LUH GEDE ARSANI

Untuk salinan resmi,

Denpasar, Agustus 2019,

Plt, Panitera,

I GEDE IRIANA, SH.MH.

NIP.: 19621231 1985 031 054

Hal 26 dari halaman 26 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PT DPS